



PUTUSAN

Nomor 114/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Parepare Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **H. Sjamsu Alam**

Alamat : Jalan Lasiming Nomor 18 Kelurahan Ujung Bulu,
Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan

2. Nama : **Drs. H. Andi Darmawangsa**

Alamat : Jalan Jambu Nomor 53, Kelurahan Labukkang,
Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Parepare Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 050/ESP/SK/VII/2013 bertanggal 11 Juli 2013, memberi kuasa kepada: 1). **H. Makmur M. Raona, S.H;** 2). **Feldy Taha, S.H;** 3). **Rachmat S. Lulung, S.H** masing-masing Advokat/Asisten Advokat/Pembela Umum/Asisten Pembela Umum pada Kantor Law Firm "Eggy Sudjana & Partners", yang beralamat di Jalan Jatinegara Barat III Nomor 68F, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare**, berkedudukan, di Jalan Bumi Harapan Nomor 1, Kota Parepare;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 September 2013, memberi kuasa kepada: 1). **Mappinawang, S.H;** 2). **Bakhtiar, S.H;** 3). **Sofyan Sinte, S.H;** 4). **Mursalin Jalil, S.H., M.H;** 5). **Migdal Eder Tupalangi, S.H;** Advokat atau Konsultan Hukum pada kantor hukum “Mappinawang & Rekan”, beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12, Makassar, Sulawesi Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 9 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 401/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 114/PHPU.D-XI/2013, pada tanggal 13 September 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *unctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa, Pemohon adalah kuasa Pasangan Calon Pemilukada Kota Parepare Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2.

Maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Parepare pada tanggal 5 September 2013.

Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas Berita Acara *a quo* tersebut di atas telah diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 September 2013;

Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang - bersangkutan. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Kamis tanggal 5 September 2013 dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sehingga dapat dikualifikasi sebagai memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan *a quo*.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat

- Kecamatan oleh Komisi Pemilihan Umum Parepare tanggal 5 September 2013 (bukti P -1).
2. Bahwa, berdasarkan Berita Acara KPU Nomor 96/PPS-UBL/U/VIII/2013 (bukti P – 2) tentang terjadinya kesalahan pembukaan kotak suara yang dilakukan sebelum waktunya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013;
 3. Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 5 September 2013 Nomor 42/Pilwakot/KptsIKPU-Parepare/025.4334/IX/2013 (bukti P – 3) tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013 yang menetapkan Pasangan H.M. Taufan Pawe, S.H., M.H., dan Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, SE., MM.
 4. Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 18 Juni 2013 Nomor 27/Pilwakot/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/VI/2013 (bukti P – 4) tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013,
 5. Bahwa, berdasarkan Keputusan Tennohon tanggal 10 Juni 2013 Nomor 27/Pilwakot/Kpts/KPU-Parepare/026.433490/VI/2013 (bukti P – 5) tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013,
 6. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare (Pemilukada) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Periode 2013-2018 telah dilaksanakan oleh Tennohon pada hari tanggal 29 Agustus 2013;
 7. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum tanggal 5 September 2013 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 42/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025433490/IX/2013 dan Berita Acara tertanggal 05 September 2013;
 8. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5.

9. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap (DPT), proses penyampaian visi misi di Gedung DPRD Kota Parepare, pada masa kampanye dan saat masa tenang serta saat hari pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota.

A. Adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih Oleh Termohon secara sistematis, terstruktur dan masif mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

PELANGGARAN - PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN.

- Termohon Tidak melakukan secara maksimal menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih.
- Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP.
- Pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta jajaran petugas pelaksana Pemilukada yang menguntungkan salah satu calon.

PELANGGARAN - PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN

- Banyaknya pelanggaran penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kota Parepare.
- Adanya pemilih di bawah umur di banyak TPS.
- Tentang upaya penghilangan hak pilih secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon tertentu.
- Adanya pertemuan termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5

B. Adanya praktik politik uang (*Money Politics*) dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5

C. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5.

A. Adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh Termohon secara sistematis, terstruktur dan masif mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

PELANGGARAN - PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN.

- Bahwa, Termohon yang bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan Pasangan Nomor Urut 5 .
- Bahwa bukti-bukti yang ditemukan oleh para Pemohon merupakan sebagian dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan karena memang tidak dibagikannya surat undangan merupakan perbuatan yang sudah direncanakan demi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Termohon Sengaja tidak secara benar mensosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP.

Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan termohon beserta jajaran petugas pelaksana Pemilukada yang menguntungkan salah satu calon:

- Bahwa Termohon beserta jajarannya telah berlaku tidak netral dan tidak profesional yang telah merugikan para Pemohon.
- Terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan Termohon beserta jajarannya yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

B. Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politics*) yang Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima).

- Bahwa Termohon membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan praktek politik uang dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Parepare Tahun 2013
- Bahwa pola praktek *money politics* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara, terutama selama masa kampanye dan pada masa tenang, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:
 - a. Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 membawa sembako dengan bertujuan untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat wajib pilih.
 - b. Salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 5 turun langsung ke warga Parepare untuk membagi-bagikan sembako dan uang.
 - c. Tim sukses dan tim pendukung Pasangan Nomor Urut 5 membagikan bingkisan sembako kepada para penduduk dan meminta penduduk memilih Pasangan Nomor Urut 5.

Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Atas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kota Parepare, Sesuai Surat Keputusan Nomor 42/Pilwalkot/KPTS-KPU-Parepare/025433490/IX/2013 dan Berita Acara tanggal 5 September 2013.

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan:

Untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kota Parepare; atau

PETITUM:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Kota Parepare oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare pada tanggal 05 September 2013.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare 42/Pilwalkot/KPTS-KPU-Parepare/025433490/IX/2013 dan Berita Acara tanggal 5 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2013.
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan H.M. Taufan Pawe, SH, MK. dan H. Ir. Ahmad Faisal Andi Sapada, SE., MM. sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2013 Nomor Unit 5 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 42/Pilwalkot/KPTS-KPU-Parepare/025433490/IX/2013 dan Berita Acara tanggal 5 September 2013. 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2013.
5. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Propinsi Sulawesi Selatan melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 di seluruh Kota

Parepare dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;

6. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain motion putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam pemilihan Walikota dan wakil Walikota Parepare Tahun 2013 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 96/PPS-UBI/U/VIII/2013 tentang Terjadinya Kesalahan Pembukaan Kotak Suara Yang Dilakukan Sebelum Waktunya Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Parepare Tahun 2013;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota parepare Nomor 42/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 27/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/VI/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Periode 2013-2018;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 26/Pilwalkot/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Parepare Tahun 2013;
6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Terima Barang Bukti Sementara;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 13/PemiluKada Walkot/VIII/Tahun 2013;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Penerimaan Laporan;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Nomor 41/AJU-SEPPUE/VIII/2013, perihal Laporan Pelanggaran;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Nomor 157/Panwaslu-Pilkot.Pre/VIII/2013, perihal Tindak Lanjut Laporan;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Lampiran Nomor Urut Lembaran C-6;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 09/PL-Panwaslu-Pilkot/VIII/2013;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 07/PL-Panwaslu-Pilkot/VIII/2013;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 06/Pemilu Kada/Walkot/.../Tahun 2013;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 10/PL-PWS-Pilkot/VIII/2013;
18. Bukti P-18 : Fotokopi keterangan atas nama Dewi;
19. Bukti P-19 : Fotokopi keterangan atas nama Diana;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 19/PL.Panwaslu.Pilkot/VIII/2013.

[2.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima surat dari Tim Kampanye Bersaudara Nomor 24/TIM KAMPANYE/PRE/IX/2013 beserta lampirannya, bertanggal 15 September 2013 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon mengajukan pencabutan permohonan Nomor 114/PHPU.D-XI/2013 dan Surat Kuasa Nomor 050/ESP/SK/VII/2013, bertanggal 11 Juli 2013;

[2.4] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima surat dari Tim Kampanye Bersaudara hal permohonan ijin, bertanggal 22 September 2013, dan Surat Mandat Nomor 27/TIM KAMPANYE/PRE/IX/2013, bertanggal 22 September 2013;

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima surat dari kuasa Pemohon Nomor 04/ESP-SRT/IX/2013, perihal Surat Klarifikasi, bertanggal 20 September 2013;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permohonan Pemohon yang tercatat dalam Registrasi Nomor 114/PHPU.D-XI/2013 adalah tentang keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota, bertanggal 5 September 2013;

[3.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon Mahkamah telah memanggil kuasa hukum Pemohon H. Makmur M. Raona, S.H dan kawan-kawan secara sah dan patut, berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 1100.114/PAN.MK/9/2013 tanggal 13 September 2013 untuk hadir dalam persidangan tanggal 19 September 2013

[3.3] Menimbang bahwa sebelum persidangan tersebut Mahkamah telah menerima surat dari Tim Kampanye Bersaudara Nomor 24/TIM KAMPANYE.PRE/IX/2013, perihal Masalah Gugatan Hasil Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Parepare 2013 bertanggal 15 September 2013 dengan lampirannya yaitu:

1. Surat Pernyataan Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota H.Sjamsu Alam dan Drs. H. Andi Darmawangsa (Bersaudara) sebagai Pemohon prinsipal tentang Hasil Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Parepare, tanggal 29 Agustus 2013, bertanggal 15 September 2013 yang menyatakan keberatan atas gugatan yang diajukan saudara Makmur Raona, S.H dan kawan-kawan ke Mahkamah Konstitusi selaku kuasa hukum paslon Bersaudara tanpa sepengetahuan dan permintaan serta persetujuan paslon Bersaudara sebagai klien, karenanya gugatan tersebut dianggap sebagai gugatan illegal, meminta agar Mahkamah Konstitusi menolak dan tidak melanjutkan gugatan illegal tersebut, dan menyatakan mencabut dan tidak berlaku lagi surat kuasa yang pernah diberikan kepada saudara Makmur Raona, S.H sejak tanggal 14 September 2013;

2. Surat pernyataan tidak berlaku lagi surat kuasa, bertanggal 14 September 2013;
3. Surat Nomor 10/TIM/KAMPANYE/PRE/VIII/2013, perihal Nama-nama Tim dan Pelaksana Kampanye, bertanggal 4 Agustus 2013;

[3.4] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 19 September 2013, Pemohon tidak hadir dan kuasa hukum Pemohon menyatakan belum menerima surat dari Tim Kampanye Bersaudara Nomor 24/TIM KAMPANYE.PRE/IX/2013 dan lampirannya, bertanggal 15 September 2013. Untuk itu Majelis Hakim memberi kesempatan dan memerintahkan kepada kuasa hukum Pemohon untuk mengklarifikasi tentang surat tersebut dan supaya menghadirkan Pemohon dalam persidangan tanggal 23 September 2013. Selain itu, Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 23 September 2013 kembali memanggil Pemohon untuk hadir dalam persidangan tersebut berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 1124.114/PAN.MK/9/2013 tanggal 19 September 2013, perihal Panggilan Sidang dan memerintahkan kepada Kuasa Hukum Pemohon untuk menghadirkan Pemohon prinsipal pada persidangan berikutnya. Pemohon mengajukan surat bertanggal 22 September 2013 memohon ijin tidak dapat hadir dalam persidangan tanggal 23 September 2013, dan Surat Mandat Nomor 27/TIM KAMPANYE/PRE/IX/2013, bertanggal 22 September 2013. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan melalui Kuasa Hukum Pemohon serta Tim Kampanye Bersaudara untuk menghadirkan Pemohon dan memperbarui surat kuasa Nomor 050/ESP/SK/VII/2013 bertanggal 11 Juli 2013, dalam persidangan tanggal 25 September 2013;

[3.5] Menimbang bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 25 September 2013, Kuasa Hukum Pemohon dan Tim Sukses tidak dapat menghadirkan Pemohon, serta Kuasa Hukum Pemohon, tidak dapat memperbarui surat kuasa Nomor 050/ESP/SK/VII/2013, bertanggal 11 Juli 2013;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang meskipun telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir dan Kuasa Hukum Pemohon juga tidak pula memperbarui Surat Kuasa Nomor 050/ESP/SK/VII/2013 bertanggal 11 Juli 2013, Mahkamah berpendapat, Pemohon dan/atau Kuasa Hukumnya tidak sungguh-sungguh dengan permohonannya. Oleh

karena itu demi peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta demi kepastian hukum permohonan Pemohon harus segera diputus.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Pemohon prinsipal telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir;

[4.2] Pemohon tidak sungguh-sungguh dengan permohonannya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan September, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan September, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **Pukul 12.38 WIB**, oleh

sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai anggota, didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon/kuasanya, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya,

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Arief Hidayat

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan